

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan secara terperinci dari Bab IV, maka selanjutnya penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan hak-hak korban kejahatan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, yaitu berupa kompensasi yang bertujuan mendapatkan sikap simpatik masyarakat dan negara terhadap korban. Dan restitusi yang bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan di bayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.
2. Macam-macam program pelayanan korban digolongkan menurut organisasi, seperti kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Dan ada juga organisasi masyarakat memberikan bantuan atas dasar sementara untuk peristiwa tertentu, mereka mengatasinya sendiri dan memberikan pelayanan yang sesuai pada saat itu. Tujuan utama program pelayanan korban adalah pemulihan korban, pemulihan ini bisa berjangka pendek maupun panjang. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa masalah-masalah fisik, emosional dan finansial, bisa juga menolong korban merubah lingkungannya atau mengeluarkan

dari lingkungannya. Di beberapa negara pelayanan terhadap korban kejahatan telah dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dijelaskan tentang pemberian perlindungan dan hak-hak korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

B. Saran

Untuk memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang ada, penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat berguna bagi kita semua antara lain adalah :

1. LPSK sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertanggungjawab dan memiliki wewenang dalam memberikan bantuan kepada saksi dan korban :
 - a. Sebaiknya LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban dan saksi menjelaskan batasan-batasan apa saja yang harus dipatuhi/ditaati oleh korban dan saksi. Serta menjelaskan bentuk bantuan seperti apa yang didapatkan oleh saksi dan korban.
 - b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban tidak hanya terpusat di Jakarta.
 - c. LPSK sebagai lembaga yang dibuat untuk menangani para korban dan saksi, diharapkan tidak memilih-milih kasus dalam memberikan

perlindungan kepada korban dan saksi.

2. Adanya kejelasan tentang bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang berhak diterima atau didapatkan oleh saksi dan korban yang menjelaskan tentang pembiayaannya maupun sampai mana bantuan itu diterima oleh saksi dan korban.

